



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
JI. Cut Meutia No. 23, Kota Banda Aceh
2017

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Tahun 2017 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atau pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang diembannya kepada public yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai badan peradilan tingkat pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan unit organisasi Eselon I Mahakamah Agung RI dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai mana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung RI 2015-2019.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar-----	i
Daftar isi-----	iii
Daftar Tabel -----	iv
Daftar Grafik -----	v
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Tugas dan Fungsi -----	4
C. Strukktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh -----	5
D. Sistematika Penyajian-----	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA-----	23
A. Rencana Strategis-----	23
B. Tujuan dan Sasaran Strategis-----	24
C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh -----	26
D. Penetapan Kinerja Tahun 2018-----	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA-----	30
A. Pengukuran Kinerja -----	30
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja -----	32
BAB IV PENUTUP-----	77
A. Kesimpulan-----	77
B. Saran-saran-----	80
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas PN Banda Aceh-----	19
Tabel 2	Perbandingan Sisa Perkara Gugatan Perdata Tahun Lalu Yang Diselesaikan-----	34
Tabel 3	Sisa Perkara Perdata Pidana Tahun Lalu Yang Diselesaikan -----	35
Tabel 4	Sisa Perkara Pidana Tipikor Tahun Lalu Yang Diselesaikan-----	36
Tabel 5	Sisa Perkara Pidana PHI Tahun Lalu Yang Diselesaikan-----	38
Tabel 6	Keadaan Perkara Gugatan Perdata di PN Banda Aceh Tahun 2017	39
Tabel 7	Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan -----	40
Tabel 8	Keadaan Perkara Pidana di PN Banda Aceh Tahun 2017-----	40
Tabel 9	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan -----	41
Tabel 10	Keadaan Perkara Pidana Tipikor di PN Banda Aceh Tahun 2017 ---	42
Tabel 11	Persentase Perkara Pidana Tipikor Yang Diselesaikan -----	43
Tabel 12	Keadaan Perkara Gugatan Perdata PHI di PN Banda Aceh Tahun 2017-----	44
Tabel 13	Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan -----	45
Tabel 14	Sisa perkara yang diputus tahun 2017 -----	47
Tabel 15	Perkara putus yang mengajukan banding tahun 2017 -----	48
Tabel 16	Perkara Putus Yang Mengajukan Banding Tahun 2017-----	49
Tabel 17	Perkara Putus Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2017-----	50
Tabel 18	Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan Kasasi-----	51
Tabel 19	Perkara Putus Yang Mengajukan PK Tahun 2017-----	53
Tabel 20	Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan PK-----	54
Tabel 21	Tabel perkara anak yang berhasil diversi-----	55

Tabel 22	Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat -----	56
Tabel 23	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden -----	57
Tabel 24	Gugatan Perdata Yang Menjadi Akta Perdamaian-----	62
Tabel 25	Berkas Banding, Kasasi dan PK Lengkap dan Tepat Waktu -----	63
Tabel 26	Putusan Tipikor Yang di Upload ke Direktori Putusan MARI -----	64
Tabel 27	Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 -----	68
Tabel 28	Perbandingan Belanja Belanja TA 2017 dan 2016-----	69
Tabel 29	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 -----	70
Tabel 30	Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016-----	71
Tabel 31	Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 -----	71
Tabel 32	Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 -----	74
Tabel 33	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016-----	75
Tabel 34	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 -----	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Kondisi Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas PN Banda Aceh-----	20
Grafik 2	Perbandingan Sisa Perkara Gugatan Perdata Tahun Lalu Yang Diselesaikan-----	34
Grafik 3	Sisa Perkara Perdata Pidana Tahun Lalu Yang Diselesaikan -----	35
Grafik 4	Sisa Perkara Pidana Tipikor Tahun Lalu Yang Diselesaikan-----	37
Grafik 5	Sisa Perkara Pidana PHI Tahun Lalu Yang Diselesaikan-----	38
Grafik 6	Keadaan Perkara Gugatan Perdata di PN Banda Aceh Tahun 2017	39
Grafik 7	Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan -----	40
Grafik 8	Keadaan Perkara Pidana di PN Banda Aceh Tahun 2017-----	41
Grafik 9	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan -----	42
Grafik 10	Keadaan Perkara Pidana Tipikor di PN Banda Aceh Tahun 2017 ---	43
Grafik 11	Persentase Perkara Pidana Tipikor Yang Diselesaikan -----	44
Grafik 12	Keadaan Perkara Gugatan Perdata PHI di PN Banda Aceh Tahun 2017-----	45
Grafik 13	Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan -----	46
Grafik 14	Sisa perkara yang diputus tahun 2017 -----	47
Grafik 15	Perkara putus yang mengajukan banding tahun 2017 -----	48
Grafik 16	Perkara Putus Yang Mengajukan Banding Tahun 2017-----	49
Grafik 17	Perkara Putus Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2017-----	51
Grafik 18	Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan Kasasi-----	52
Grafik 19	Perkara Putus Yang Mengajukan PK Tahun 2017-----	53
Grafik 20	Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan PK-----	54
Grafik 21	Grafik perkara anak yang berhasil diversi -----	55

Grafik 22	Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat -----	56
Grafik 23	Persentase Putusan Yang di Terima Dengan Baik -----	61
Grafik 24	Gugatan Perdata Yang Menjadi Akta Perdamaian-----	62
Grafik 25	Berkas Banding, Kasasi dan PK Lengkap dan Tepat Waktu -----	63
Grafik 26	Putusan Tipikor Yang di Upload ke Direktori Putusan MARI -----	64
Grafik 27	Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 -----	68
Grafik 28	Perbandingan Belanja Belanja TA 2017 dan 2016-----	69
Grafik 29	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 -----	70
Grafik 30	Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016-----	71
Grafik 31	Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 -----	71
Grafik 32	Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 -----	74
Grafik 33	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016-----	75
Grafik 34	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 -----	76

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA terletak di Ibukota Provinsi Aceh tepatnya di Jalan Cut Meutia No 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Cut Mutia panjangnya 43,25 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Polda Aceh panjangnya 99 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kejari panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh .

Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman.

Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut :

1. Gedung lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun 1970.
2. Gedung lantai 1 sebelah utara dibangun pada tahun 1980.
3. Gedung lantai 1 sebelah selatan dibangun pada tahun 1982.
4. Gedung lantai 2 depan sebelah utara dibangun pada tahun 1991.
5. Gedung diklat lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009.
6. Gedung pos jaga sebelah timur dibangun pada tahun 2009.

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dasyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan meubelair, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.

Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Rehab atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan peninggalan Belanda belokasi ditengah pekarangan Pengadilan yang telah dikeluarkan surat keputusan penghapusannya pada saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami. Bangunan ini memiliki nilai estetika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi NAD, karenanya sumber nilai histories ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS.

Bangunan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai ruang arsip dan gudang, setelah rampungnya rehabilitasi sekarang sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat) sehingga Pemerintah berdasarkan system konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti beban tugas dan tanggung jawab Badan Peradilan semakin bertambah.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA meliputi 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh yang terdiri dari :

1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Jaya Baru
3. Kecamatan Banda Raya
4. Kecamatan Kuta Raja
5. Kecamatan Meuraxa
6. Kecamatan Syiah Kuala
7. Kecamatan Ulee Kareng
8. Kecamatan Kuta Alam
9. Kecamatan Lueng Bata

Sebagai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.




B. Tugas dan Fungsi.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata, tipikor maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara, administrasi Peradilan lainnya dan administrasi umum dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dilengkapi dengan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara garis besar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA adalah sebagai berikut :



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

A. Pimpinan

1. Tugas Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri :

Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 2 Tahun 1986) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:
 - Perencanaan (*Planning & Programming*);
 - Pelaksanaan (*executing*);
 - Pengawasan (*control*);
2. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

2.1. Perencanaan (*Planning & Programming*)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikut sertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Wakil Panitera/Wakil Sekretaris.

2.2. Pelaksanaan (*executing*)

Kelancaran pelaksanaan tugas :

- Yustisial;
- Non Yustisial;
- Extra Yustisial/tugas tambahan;
- Adminitrasi dan mengawasi Peradilan
- Adminitrasi Umum.

Dipertanggung jawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian

dari pada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

2.3. Pengawasan (*control*)

Pengawasan terhadap masalah – masalah :

- Keuangan, baik keuangan perkara maupun uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan).
- Kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat dalam kaitannya dengan kemampuan teknis Yustisial, administrasi dan penilaian SKP.
- Peralatan.

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh didelegasikan kepada Wakil Ketua. Bersama ini dilampirkan bagan pembinaan Badan Peradilan. Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

2. Tugas Hakim:

- Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik yang menyangkut dengan perkara pidana maupun perkara perdata.
- Setiap Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang, baik bidang perdata, pidana dan hukum, umum, keuangan, kepegawaian.

B. Kepaniteraan:

1. Panitera

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah menerapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tersebut.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I dimaksud pada pasal 45 ditegaskan “Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan pekara.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparasi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pasal 47 menegaskan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA, terdiri atas :

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum;

2. Tugas Wakil Panitera:

1. Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas dibidang Kepaniteraan (tugas pokok).
2. Mengawasi/mengontrol Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum dalam menjalankan tugas administrasi perkara.

3. Panitera Muda Perdata:

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Kepaniteraan Muda Bidang Perdata dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Pidana:

Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, Kepaniteraan Muda Bidang Pidana diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bidang, mengingat karena

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menangani perkara Tipikor di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

1. Panitera Muda Pidana Umum;
2. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara bidang pidana.

Kepaniteraan Muda Bidang Pidana dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan penberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Khusus

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi perkara di bidang perkara khusus.

Di Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh, Panitera Muda Khusus ini ada 2 (dua), yaitu :

- 1. Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial;
- 2. Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas administrasi Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan persiapan penunjukkan Hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. Pelaksanaan penberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

6. Panitera Muda Hukum:

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Kepaniteraan Muda Hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparasi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Panitera Muda Hukum selalu berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kami sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh juga selalu mengkoordinasikan dan menerima masukan untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat..

7. Tugas Panitera Pengganti:

1. Membantu Hakim dalam melaksanakan persidangan.
2. Membuat Penetapan hari sidang baik perkara perdata maupun perkara pidana.
3. Membuat Penetapan Penahanan dalam perkara pidana dan menginput kedalam aplikasi SIPP.
4. Mengetik konsep putusan yang diberikan oleh hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana.
5. Membuat Berita Acara sidang baik perkara perdata maupun perkara pidana.
6. Menginput jadwal sidang, jadwal mediasi kedalam aplikasi SIPP.

8. Tugas Jurusita Pengganti:

1. Memanggil para pihak dalam perkara perdata.
2. Memanggil saksi dalam perkara perdata apabila diperlukan.
3. Memberitahukan isi putusan bagi yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam perkara perdata maupun pidana.
4. Menyerahkan memori baik memori banding maupun memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.
5. Menyerahkan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.

C. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA adalah aparatur tata usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Dalam melaksanakan administrasi, kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan ; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program,

dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dukumentasi serta pelaporan.

2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Adapun gambaran personil sampai dengan Desember 2017 di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA adalah sebagai berikut:

No.	Nama / Jabatan	PANGKAT/GOLONGAN
1.	Ketua : Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.	Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	Wakil Ketua : Ainal Mardhiah, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)
3.	Hakim Karier : 1. Rahmawati, S.H 2. H. Supriadi, S.H., M.H 3. Nurmiati, S.H 4. Eddy, S.H. 5. Sadri, S.H., M.H 6. Totok Yanuarto, S.H., M.H 7. Cahyono, S.H., M.H 8. Nani Sukmawati, S.H., M.H 9. Sayed Kadhimsyah, S.H 10. Muzakir, S.H., M.H 11. Eti Astuti, S.H., M.H 12. Elviyanti Putri, S.H., M.H 13. Eliyurita, S.H., M.H 14. Ngatemin, S.H., M.H 15. Faisal Mahdi, S.H., M.H 16. Deny Syahputra, S.H., M.H 17. Juandra, S.H 18. Roni Susanta, S.H	Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Pen Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d)

	<p>Hakim Ad Hoc Tipikor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Edwar, S.H., M.H 2. M. Fatan Riyadhi, S.H 3. Mardefni, S.H <p>Hakim Ad Hoc PHI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Edi Prayitno 2. Ayi Afrianto, S.H 	- - - - -
4.	<p>Panitera :</p> <p>Tanwiman Syam, S.H</p>	Pembina Tk. I (IV/b)
5.	<p>Sekretaris :</p> <p>Ridwan, S.H., M.H</p>	Pembina (IV/a)
6.	<p>Wakil Panitera :</p> <p>Drs. Efendi, S.H</p>	Pembina (IV/a)
7.	<p>Panitera Muda Perdata:</p> <p>Muharirsyah, S.H.</p> <p>Staf Kepaniteraan Perdata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuryanti 2. Risa Mahdalena, S.H 	Penata Tk. I (III/d) Penata Muda Tk I (III/b) Penata Muda (III/a)
8.	<p>Panitera Muda Khusus Pidana:</p> <p>Sanusi, S.H.</p> <p>Staf Kepaniteraan Pidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raziah 2. Nurul Hukmiah, S.H., M.H 3. Vicky Firmasyah, S.H 	Penata Tk. I (III/d) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a)
9.	<p>Panitera Muda Khusus Tipikor:</p> <p>Samuin, S.H.</p> <p>Staf Kepaniteraan Pidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cutnyak Tihajar, S.Sos.I 	Pembina (IV/a) Penata Muda Tk. I (III/b)
10.	<p>Panitera Muda Khusus PHI:</p> <p>M. Dehan, S.Pd.</p> <p>Staf kepaniteraan Khusus PHI</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Yeni Suryani 	Penata Tk. I (III/d) Pengatur Muda Tk. I (II,b)

11.	<p>Panitera Muda Hukum:</p> <p>Amiruddin, S.H.</p> <p>Staf kepaniteraan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syaiful Has'ari, S.H 2. Romi, S.E 	<p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>Penata Tk. I (III/d)</p>
12.	<p>Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan</p> <p>Amirillah, S.H</p>	<p>Penata Tk. I (III/d)</p>
13.	<p>Kasubbag Umum dan Keuangan</p> <p>Ansari M Syam</p> <p>Staf Subbag Umum & Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rima Melati 2. Suryati 3. Zakiah, S.E 4. Linda Syahputri, S.E 5. Ary Miranda 	<p>Penata Muda Tk. I (III/b)</p>
14.	<p>Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana</p> <p>Fauzan, S.H</p> <p>Staf Kepegawaian, Ortala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aisyah 	<p>Penata (III/c)</p> <p>Penata Muda Tk. I (III/b)</p>
15.	<p>Panitera Pengganti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurnia, S.H 2. Yusnita, S.H 3. Zainuddin, S.H 4. Dermawan, S.H 5. Harperiyani Efendi, S.H 6. Zulkhairi, S.H 7. Saiful Bahri 8. Suraiya, S.h 9. Aslida 10.Yusnidar, S.H 11.Alian, S.H 	<p>Penata Tk. I (III/d)</p> <p>Penata (III/c)</p> <p>Penata (III/c)</p> <p>Penata (III/c)</p> <p>Penata (III/c)</p> <p>Penata (III/c)</p>

	12. Murdany, S.H 13. Rusniar, S.H 14. Rahmi Yanti, S.H	Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c)
16.	Jurusita : 1. Budiwansyah, S.H 2. Syarifuddin, S.H	Penata Tk. I (III/d) Penata Muda (III/a)
17.	Jurusita Pengganti : 1. Dra. Dewi Mutia 2. Furqan, S.E 3. M. Amin 4. Saifullah 5. Baihaqi 6. Muhammad BA 7. Muhammad Disan	Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)

3. Subbagian Umum Dan Keuangan

Subbagian Umum Dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

3.1. Bagian Umum

Subbagian Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari antara lain: melakukan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan, yang dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antara satu organisasi dalam lingkungan sekretariat dan kepaniteraan serta dengan instansi lain wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Tugas khusus yang terkait dengan penyelenggaraan urusan surat menyurat, agenda, ekspedisi, arsip, inventarisasi, perencanaan, pengadaan alat-alat kantor, mengurus halaman perkantoran, ruangan kantor, kebersihan, penataan, pemeliharaan, keamanan kantor dengan mengatur jadwal piket,

dinas siang dan dinas malam, maupun mempersiapkan peralatan/ perlengkapan kantor pada upacara nasional, pengumpulan data, evaluasi tugas secara rutin setiap bulannya. Disamping itu membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Tahunan Inventaris (LTI) serta mengurus segala yang berhubungan dengan tugas bagian umum dan menyangkut tentang perpustakaan telah dibenahi/ditata sedemikian rupa.

Mengenai kendaraan dinas operasional, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mempunyai 7 (tujuh) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yakni : 2 (dua) unit Sedan, 4 (empat) unit Kijang Innova dan 1 (satu) unit Kijang LX, selain itu juga mempunyai 5 (unit) sepeda motor.


Selanjutnya mengenai perumahan dinas ada beberapa rumah yang sudah direhab, meskipun sebagian lainnya perlu mendapat perhatian. Dari beberapa rumah dinas yang dalam kondisi layak sebagian ditempati oleh para hakim, Panitera, Sekretaris. Setiap personil yang menempati rumah dinas dikenakan uang sewa rumah dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk tujuan pemeliharaan rurmah dinas tersebut.

Untuk lebih lengkapnya inventaris barang-barang milik Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang merupakan penunjang dalam pelaksanaan tugas dapat diuraikan sebagai beikut :

Tabel 1 Kondisi Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017.

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik
1	Sedan	2	-	-	2
2	Kijang Innova	4	-	-	4
3	Kijang LX	1	-	-	1
4	Sepeda motor	5	-	-	5
5	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
6	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	-	1
7	Rumah Dinas Hakim	14	5	3	6

Grafik 1. Kondisi Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017.



3.2. Bagian Keuangan

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berjalan lancar, pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan serta terarah/terkendali dengan rencana program kegiatan dan fungsinya.

Anggaran rutin yang diperoleh setiap tahunnya sangat terbatas, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia upaya pemanfaatan anggaran sangat efisien berdasarkan urgensinya terutama guna menunjang kelancaran persidangan.

Penerimaan Negara (non tax) Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh dilakukan oleh Bendahara Penerima dengan mempergunakan Buku Kas Umum Pembantu. Dalam pelaksanaannya Atasan Langsung Bendahara Penerima tetap berusaha melakukan langkah-langkah intensifikasi peningkatannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya, sehingga Bendahara Penerima secara berkala menyetor seluruh penerimaan yang telah dipungutnya dalam waktu yang ditentutkan yakni sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA selama Tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhitisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

BAB IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan /kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA serta strategi pemecahan masalah.

BAB V : Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019
4. SK Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi, Misi dan Motto serta Komitmen Bersama

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Sementara dalam mewujudkan visi dan misi tersebut dalam pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mempunyai motto, motto tersebut adalah “PRIMA”, yang diartikan dengan:

- b. P = Profesional
- c. R = Ramah
- d. I = Informatif
- e. M = Melayani
- f. A = Akuntabel

Untuk mensukseskan kesemuanya, Pengadilan Negeri Banda Aceh bersama semua jajarannya dari mulai Pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga honorer berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi Pengadilan Negeri Banda Aceh, komitmen bersama tersebut adalah :

“ Kami Pimpinan Pengadilan Negeri Banda Aceh, seluruh Hakim, dan segenap jajaran Pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan berstandar pelayanan akreditasi penjaminan mutu peradilan umum – *Indonesia Court Performance Excellence* secara adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah tamah, tegas, andal, dah tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undagan yang berlaku, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepastian dan tidak menyimpang dari prosedur”.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Pelayanan informasi publik yang transparansi dan dapat diakses serta untuk kebutuhan pencari keadilan.
4. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawahnya memenuhi butir 1, 2 dan 3 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

1. Program Dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk tahun 2018 mengalami reviu. Perubahan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Adapun reviu ndikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan<ul style="list-style-type: none">- Perdata Umum- Perdata PHI- Pidana-Tipikorb. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :<ul style="list-style-type: none">- Perdata Umum- Perdata PHI- Pidana-Tipikorc. Persentase penurunan sisa perkara :<ul style="list-style-type: none">- Perdata Umum- Perdata PHI- Pidana-Tipikord. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<ul style="list-style-type: none">- Banding- Kasasi- PKe. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversif. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktub. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasic. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktud. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

		secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakun)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

D. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Banda Aceh, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Umum 100% - Perdata PHI 100% - Pidana 100% -Tipikor 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata Umum 70% - Perdata PHI 75% - Pidana 92% -Tipikor 75% c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata Umum 95%	

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata PHI - Pidana -Tipikor 	95% 95% 95%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	80% 85% 95%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakun)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

$$\boxed{\text{Realisasi} \\ \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%}$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REAL ISASI	CAPAI AN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			

	Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata Umum 100% - Perdata PHI 100% - Pidana 100% - Tipikor 100% 	100%	100%	100%
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Umum 70% - Perdata PHI 75% - Pidana 92% - Tipikor 75% 			
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Umum 95% - Perdata PHI 95% - Pidana 95% - Tipikor 95% 			
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding 80% - Kasasi 85% - PK 95% 			
		<p>e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversi 3%</p>			
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 77%</p>			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu 100%</p>			
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 5%</p>			
		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu 100%</p>			
		<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 100%</p>			

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakun)	100%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%		

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REAL ISASI	CAPAI AN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Umum - Perdata PHI - Pidana - Tipikor	100% 100% 100% 100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata Umum - Perdata PHI - Pidana - Tipikor	70% 75% 92% 75%		

	c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata Umum - Perdata PHI - Pidana - Tipikor	95% 95% 95% 95%		
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	80% 85% 95%		
	e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversi	3%		
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77%		

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan :**

- Perdata
- Pidana
- Tipikor
- PHI

Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jml sisa perkara yg diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

- Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2016 sebanyak 22 perkara dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 22 perkara sehingga capaiannya 100%.


Penyelesaian perkara Tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan sisa Perkara Gugatan Perdata Tahun Lalu Yang diselesaikan

Sisa Perkara Gugatan Perdata	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2015	29	29	100
Tahun 2016	21	21	100
Tahun 2017	22	22	100

Grafik. 2. Perbandingan sisa Perkara Gugatan Perdata Tahun Lalu Yang diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 100% dan capai tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 100%.

- Perkara pidana yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi, tuntutan.

Sisa perkara pidana Tahun 2016 sebanyak 38 perkara dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 38 perkara sehingga capaiannya 100%.


Penyelesaian perkara pidana Tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 3. Sisa Perkara Pidana Tahun Lalu Yang Diselesaikan

Sisa Perkara Pidana	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2015	99	99	100
Tahun 2016	72	72	100
Tahun 2017	38	38	100

Grafik 3. Sisa Perkara Pidana Tahun Lalu Yang Diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 100% dan capai tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 100%.

- Perkara Tipikor yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi, tuntutan.

Sisa perkara tipikor Tahun 2016 sebanyak 24 perkara dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 24 perkara sehingga capaianya 100%.


Penyelesaian perkara tipikor Tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 4. Sisa Perkara Pidana Tipikor Tahun Lalu Yang Diselesaikan

Sisa Perkara Tipikor	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2015	23	23	100
Tahun 2016	26	26	100
Tahun 2017	24	24	100

Grafik 4. Sisa Perkara Pidana Tipikor Tahun Lalu Yang Diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 100% dan capai tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 100%.

- Perkara PHI yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2016 dan baru disidangkan pada Tahun 2017, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi, tuntutan.

Sisa perkara PHI Tahun 2017 sebanyak 2 perkara dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 2 perkara sehingga capaianya 100%.

Penyelesaian perkara PHI Tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan


lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya..

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata PHI yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 5. Sisa Perkara Perdata PHI Tahun Lalu Yang Diselesaikan

Sisa Perkara PHI	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2015	3	3	100
Tahun 2016	0	0	100
Tahun 2017	2	2	100

Grafik 5. Sisa Perkara Perdata PHI Tahun Lalu Yang Diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 100% dan capai tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 100%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

- Perdata
- Pidana
- Tipikor

- PHI

Indikator Kinerja Utama


$$\frac{\text{Jml Perkara yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yg harus diselesaikan (sisa awal + masuk)}} \times 100 \%$$

- c. **Perkara gugatan perdata** yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 73 perkara ditambah sisa tahun 2016 sebanyak 22 perkara, diselesaikan sebanyak 69 perkara dan sisa 21 perkara capaiannya 73%.

Tabel 6. Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017

No	Bulan	Sisa Thn lalu / bln lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari 2017	22	10	6	26
2.	Pebruari 2017	26	6	7	25
3.	Maret 2017	25	8	3	30
4.	April 2017	30	2	6	26
5.	Mei 2017	26	7	1	32
6.	Juni 2017	32	3	11	24
7.	Juli 2017	24	5	9	20
8.	Agustus 2017	20	5	3	22
9.	September 2017	22	8	5	25
10.	Oktober 2017	25	6	4	27
11.	November 2017	27	8	8	27
12.	Desember 2017	27	5	6	26
	Jumlah		73	69	

Grafik 6. Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017




Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa th lalu	Masuk	Putus	capaian
2015	29	50	58	73%
2016	21	48	47	73%
2017	22	73	69	73%

Grafik 7. Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas tidak ada penurunan maupun peningkatan kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 maupun dari 2016 dengan 2017.


- **Perkara pidana** yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 355 perkara ditambah dengan sisa tahun 2016 sebanyak 38 perkara, diselesaikan sebanyak 334 perkara dan sisa 59 perkara dengan capaiannya 85%.

Tabel 8 . Keadaan Perkara Pidana Di PN Banda Aceh Tahun 2017

No	Bulan	Sisa Thn lalu/bln lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari 2017	38	27	21	44
2.	Pebruari 2017	44	27	21	50
3.	Maret 2017	50	21	28	43
4.	April 2017	43	29	26	46

5.	Mei 2017	46	34	26	54
6.	Juni 2017	54	39	32	61
7.	Juli 2017	61	21	24	58
8.	Agustus 2017	58	30	30	58
9.	September 2017	58	26	24	60
10.	Oktober 2017	60	28	44	44
11.	November 2017	44	41	28	57
12.	Desember 2017	57	32	30	59
	Jumlah		355	334	

Grafik 8. Keadaan Perkara Pidana Di PN Banda Aceh Tahun 2017




Adapun penyebab penurunan dari target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk dari bulan september s.d desember 2017 yang perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa th lalu	Masuk	Putus	capaian
2015	99	398	416	80%
2016	67	299	328	90%
2017	38	355	334	85%

Grafik 9. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas adanya kenaikan capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 peningkatan sebanyak 10% namun terjadi penurunan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 sebanyak 5%.


- **Perkara Pidana Tipikor** yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 67 perkara ditambah dengan sisa tahun 2016 sebanyak 24 perkara, diselesaikan sebanyak 65 perkara dan sisa 26 perkara dengan capaiannya 71%.

Tabel 10. Keadaan Perkara Pidana Tipikor Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017

No	Bulan	Sisa Thn lalu/bln lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari 2017	24	6	5	25
2.	Pebruari 2017	25	3	5	23
3.	Maret 2017	23	4	2	25
4.	April 2017	25	2	14	13
5.	Mei 2017	13	12	1	24
6.	Juni 2017	24	6	5	25
7.	Juli 2017	25	5	4	26
8.	Agustus 2017	26	4	4	26
9.	September 2017	26	7	5	28
10.	Oktober 2017	28	1	9	20

11.	November 2017	20	9	10	19
12.	Desember 2017	19	8	1	26
	Jumlah		67	65	

Grafik 10. Keadaan Perkara Pidana Tipikor Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017




Adapun penyebab penurunan dari target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk dari bulan september s.d desember 2016 yang perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase Perkara Pidana Tipikor Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa th lalu	Masuk	Putus	capaian
2015	23	62	59	69%
2016	26	51	53	69%
2017	24	67	65	71%

Grafik 11. Persentase Perkara Pidana Tipikor Yang Diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas adanya terjadinya kenaikan dan penurunan capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 terjadi kenaikan sebanyak 8% dan capai tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 2%.


- **Perkara gugatan perdata PHI** yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 6 perkara, ditambah dengan sisa tahun 2016 sebanyak 2 perkara, diselesaikan sebanyak 6 perkara dan sisa 2 perkara capaiannya 75%.

Tabel 12. Keadaan Perkara gugatan perdata PHI Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017

No	Bulan	Sisa Thn lalu/Bln Lalu	Masuk	Putus	Sisa2
1.	Januari 2017	2	2	1	3
2.	Pebruari 2017	3	0	1	2
3.	Maret 2017	2	0	0	2
4.	April 2017	2	1	1	2
5.	Mei 2017	2	1	0	3
6.	Juni 2017	3	0	1	2
7.	Juli 2017	2	0	1	1
8.	Agustus 2017	1	0	0	1
9.	September 2017	1	0	0	1

10.	Oktober 2017	1	0	1	0
11.	November 2017	0	2	0	2
12.	Desember 2017	2	0	0	2
	Jumlah		6	6	

Grafik 12. Keadaan Perkara gugatan perdata PHI Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017




Adapun penyebab penurunan dari target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk dari bulan september s.d desember 2016 yang perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 13. Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan

Tahun	Sisa th lalu	Masuk	Putus	capaian
2015	3	7	10	100%
2016	0	8	6	75%
2017	2	6	6	75%

Grafik 13. Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan



Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 dengan penurunan sebesar 25% dan capain tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.

❖ **Persentase penurunan sisa perkara**

Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{Sisa perkara tahun berjalan}}{\%} \times 100$$

Perkara tahun berjalan yang tidak bisa diselesaikan pada tahun tersebut akan menjadi sisa tahun berikutnya. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 108 perkara yang belum diputus, dari 587 perkara yang masuk tahun 2017, atau sebesar 18%, dengan uraian sebagai berikut :


- Sisa perkara perdata tahun 2017 sebanyak 21 perkara dari 95 perkara yang masuk.
- Sisa perkara perdata PHI tahun 2017 sebanyak 2 perkara dari 8 perkara yang masuk.
- Sisa perkara pidana tahun 2017 sebanyak 59 perkara dari 393 perkara yang masuk tahun 2017.

- Sisa perkara Tipikor tahun 2017 sebanyak 26 perkara dari 91 perkara yang masuk tahun 2017.

Tabel 14. Sisa perkara yang diputus tahun 2017

Tahun	Sisa th lalu 2016	Masuk	Sisa tahun 2017	Capaian $\frac{4}{2+3} \times 100$
1	2	3	4	5
Pidana	38	355	59	15%
Tipikor	24	67	26	29%
Perdata	22	73	21	22%
PHI	2	6	2	25%
Jumlah	86	501	108	18%

Grafik 14 Sisa perkara yang diputus tahun 2017



❖ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$$

✓ Banding.


- Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 474 perkara, dan yang mengajukan banding sebanyak 81 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 393 perkara, atau sebesar 82%, terdiri dari:

- Perkara gugatan perdata yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 69 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 28 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 41 perkara.
- Perkara gugatan perdata PHI yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 6 Perkara, untuk perkara PHI tidak ada upaya hukum banding.
- Perkara pidana yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 334 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 27 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 307 perkara.
- Perkara pidana tipikor yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 65 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 26 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 39 perkara.

Tabel 15. Perkara Putus Yang Mengajukan Banding Tahun 2017

Perkara	Putus 2017	Upaya Hukum Banding	Tidak Menempuh Banding
Perdata	69	28	43
Perdata PHI	6	0	6
Pidana	334	27	307
Tipikor	65	26	37
Jumlah	474	81	393

Tabel 15. Perkara Putus Yang Mengajukan Banding Tahun 2017



Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:


1. Hakim PN telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima putusan dengan baik.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan Banding

Perkara	Tahun		
	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %
Banding	83%	82%	82%

Grafik 16. Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan Banding



Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 turun sebanyak 1% dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan


✓ Kasasi

- Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 474 perkara, dan yang mengajukan kasasi sebanyak 62 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 412 perkara atau sebesar 87%, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 69 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 26 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 43 perkara.
 - Perkara gugatan perdata PHI yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 6 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 5 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara.
 - Perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 334 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 12 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 322 perkara.
 - Perkara pidana Tipikor yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 65 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 19 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 46 perkara.

Tabel 17. Perkara Putus Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2017

Perkara	Putus 2017	Upaya Hukum Kasasi	Tidak Menempuh Kasasi
Perdata	69	26	43
Perdata PHI	6	5	1
Pidana	334	12	322
Tipikor	65	19	46
Jumlah	474	62	412

Grafik 17. Perkara Putus Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2017



Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:


1. Hakim PT telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima dengan baik hasil putusan dari Pengadilan Tinggi.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan Kasasi

Perkara	Tahun		
	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %
Kasasi	90%	88%	87%

Grafik 18. Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan Kasasi



Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 2% dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 1%.

✓ Peninjauan Kembali


- Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 474 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 13 perkara, yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 461 perkara, atau sebesar 97%, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 69 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 10 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 59 perkara.
 - Perkara gugatan perdata PHI yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 6 Perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 4 perkara.

- Perkara pidana yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 334 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 334 perkara.
- Perkara pidana Tipikor yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 65 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 64 perkara.

Tabel 19. Perkara Putus Yang Mengajukan PK Tahun 2017

Perkara	Putus 2017	Upaya Hukum PK	Tidak Menempuh PK
Perdata	69	10	50
Perdata PHI	6	2	4
Pidana	334	0	334
Tipikor	65	1	64
Jumlah	474	13	461

Grafik 19. Perkara Putus Yang Mengajukan PK Tahun 2017



Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai berikut:


1. Hakim Agung telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima putusan dengan baik hasil putusan Mahkamah Agung R.I..

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Putusan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Perkara	Tahun		
	2015 Capaian %	2016 Capaian %	2017 Capaian %
Peninjauan Kembali	91%	88%	97%

Grafik 20. Capaian Putusan Yang Tidak Mengajukan PK



Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari capaian tahun 2015 dengan capai tahun 2016 sebanyak 3% dan capai tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 9%.

❖ **Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**
Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jml perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$$

Perkara pidana anak yang masuk tahun 2017 sebanyak 8 perkara, dan diselesaikan secara diversi sebanyak 3 perkara dengan persentase sebanyak 38%.

Tabel 21 Perkara Anak yang berhasil diversi

Tahun 2017	Masuk	Diversi berhasil	Capaian
Perkara Anak	8	3	38%

Grafik 21 Perkara Anak yang berhasil diversi



❖ **Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator Kinerja Utama

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kuesioner yang disebarluaskan selama 2 (dua) minggu bulan Desember 2017 terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan (Lampiran 2) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebesar 75 berada pada kategori "BAIK" (pada interval 62,51–81,25).


Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap

kesembilan ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22 Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Ruang Lingkup	Skor Rata-rata	Kategori
1.	Persyaratan	3,11	Baik
2.	Prosedur	3,12	Baik
3.	Waktu Pelayanan	2,87	Baik
4.	Biaya/Tarif	3,01	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,07	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,03	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,23	Baik
8.	Maklumat Pelayanan	3,07	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,14	Baik

Grafik 22 Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat



Tabel 23 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat per Responden

Nomor Urut Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
2	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00
3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	4.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00
8	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
10	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00
11	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
12	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
13	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00
14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
15	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
16	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
17	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00
18	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
19	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
20	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
21	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
22	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
23	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
24	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
25	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
26	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
27	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00
28	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
29	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00
30	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
31	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
32	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
33	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
34	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
35	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00
36	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
37	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00
38	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
39	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
40	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00

41	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
42	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00
43	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
44	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
45	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00
46	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
47	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
48	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00
49	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00
50	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
51	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00
52	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
53	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	4.00	3.00
54	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00
55	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
56	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00
57	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
58	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	400	3.00	3.00
59	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00
60	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
61	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
62	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00
63	2.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00
64	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
65	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
66	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00
67	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
68	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
69	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
70	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
71	2.00	3.00	3.00	200	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
72	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
73	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
74	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00
75	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
76	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
77	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00
78	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
79	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
80	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
81	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
82	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
83	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
84	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
85	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
86	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

87	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
88	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
89	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
91	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00
92	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00
93	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00
94	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
95	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00
96	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00	2.00
97	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
98	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00
99	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
100	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00
101	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
102	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00
103	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00
104	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	4.00	4.00	2.00
105	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
106	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
107	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00
108	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00
109	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
110	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
111	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
112	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00
113	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
114	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
115	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
116	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
117	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
118	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00
119	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
120	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00
121	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00
122	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
123	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00
124	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00
125	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
126	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
127	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
128	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
129	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
130	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
131	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
132	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

133	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
134	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
135	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
136	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
137	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
138	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00
139	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
140	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
141	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
142	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
143	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00
144	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
145	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
146	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
147	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00
148	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
149	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
150	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00
151	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
152	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00
153	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
154	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00
	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
Jumlah Nilai per unsur	483.00	485.00	446.00	467.00	476.00	471.00	502.00	476.00	488.00
NRR Per Unsur	3,11	3,12	2,87	3,01	3,07	3,03	3,23	3,07	3,14
NRR tertimbang perunsur	0,34	0,34	0,31	0,33	0,33	0,33	0,35	0,33	0,34
IKM Unit pelayanan									75

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

❖ Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$$


Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2017 sebanyak 474 perkara, dan langsung diberitahukan kepada para pihak untuk perkara pidana dan tipikor melalui Jaksa dan terdakwa

pada saat pembacaan putusan yang dihadiri oleh keduanya, sementara untuk perkara perdata umum dan perdata khusus PHI diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak dengan capaian 100%. dengan rincian untuk perkara gugatan perdata yang diputus PN Banda Aceh sebanyak 69 perkara, perdata PHI sebanyak 6 Perkara, perkara pidana sebanyak 334 perkara, dan perkara pidana tipikor sebanyak 65 perkara, yang kesemua putusan tersebut sudah diterima oleh para pihak.

Tabel 23 Putusan Yang Diterima Dengan Baik

2017	Putus	Putusan diterima	Capaian
Perdata	69	69	100%
PHI	6	6	100%
Pidana	334	334	100%
Tipikor	65	65	100%

Grafik 23 Persentase Putusan Yang diterima Dengan Baik



❖ Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yg dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 73 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut sebanyak 5 (lima) gugatan yang menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:


1. Tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.
2. Tuntutan yang diajukan oleh penggugat terlalu berlebihan.
3. Para pihak ingin kepastikan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Tabel. 24 . Gugatan Perdata Yang Menjadi Akta Perdamaian

Perkara Gugatan Perdata	Perkara Masuk	Yg Menjadi Akta Perdamain	Capaian %
Tahun 2015	50	-	0%
Tahun 2016	48	1	2%
Tahun 2017	73	5	6%

Grafik.24. Gugatan Perdata Yang Menjadi Akta Perdamaian



Berdasarkan data tersebut diatas terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian

dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 dan dari tahun 2016 dengan tahun 2017.

❖ **Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu.**

Indikator Kinerja Utama


Jumlah berkas perkara yg diajukan banding, kasasi & PK secara lengkap	$\times 100 \%$
Jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi & PK	

Pada tahun 2017 upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 156 perkara terdiri dari upaya hukum banding sebanyak 81 perkara, Kasasi sebanyak 62 perkara dan permohonan PK sebanyak 13 perkara. Semua berkas tersebut telah lengkap dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI.

Tabel 25 Berkas Banding, Kasasi dan PK Lengkap dan Tepat Waktu

2017	Banding	Kasasi	PK	Lengkap & Tepat Waktu
Perdata	28	26	10	64
PHI	-	5	2	7
Pidana	27	12	-	39
Tipikor	26	19	1	46
Jumlah	81	62	13	156

Grafik 25. Berkas Banding, Kasasi dan PK Lengkap dan Tepat Waktu



- ❖ **Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.**

Indikator Kinerja Utama


$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yg diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100 \%$$

Perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya perkara Tipikor yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sebanyak 65 perkara dan kesemuanya sudah diupload file tersebut ke <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh>, sehingga file dokumen tersebut dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah diputus oleh pihak-pihak/masyarakat yang memerlukannya.

Tabel 26 Putusan Tipikor Yang Diupload ke Direktori putusan MARI

Tahun	Putus	Upload	Capaian
Tipikor 2016	53	53	100%
Tahun 2017	63	63	100%

Grafik 26 Capaian Perkara Tipikor yang diupload



3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

❖ Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2017, tidak ada perkara perdata yang diajukan oleh masyarakat, dimohonkan secara prodeo meskipun dalam DIPA 005.03.099171 Pengadilan Banda Aceh menyediakan dana sebesar Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk menangani 2 (dua) perkara prodeo.

❖ Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indidkator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan, hal ini karena Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di ibukota Provinsi Aceh dan letaknya mudah dijangkau oleh masyarakat wilayah Banda Aceh.

❖ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbankum)

Indikator Kinerja Utama

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$$

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- ❖ **Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)**

Indikator kinerja utama

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$$

Perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan diajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2017 sebanyak 42 permohonan dan semua ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Penetapan Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dengan total Rp13.493.627.000,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. DIPA 005.01.098441 Badan Urusan Administrasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan jumlah sebesar Rp13.228.971.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp13.242.463.000,00 terdiri dari Belanja Gaji sebesar Rp11.118.855.000,00 (sebelas milyar seratus delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dan Belanja Barang Operasional sebesar Rp1.934.533.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Belanja Barang

Non Operasional sebesar Rp35.583.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu Belanja Modal sebesar 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Pada awal Tahun 2017 jumlah anggaran DIPA 005.01.098441 (BUA) sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 atau DIPA pagu awal adalah sebesar Rp12.764.045.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 keluar DIPA Revisi Ke-2 dengan penambahan anggaran sebesar Rp324.926.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk menyesuaikan pagu belanja pegawai yang mengalami miunus pada tahun anggaran 2017.

2. DIPA 005.03.099170 Dirjen Badan Peradilan Umum yang meliputi hanya belanja barang sebesar 264.656.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

1. PAGU DAN REALISASI DIPA 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp47.336.880 atau 135,11 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh dan adanya penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu untuk tunjangan Hakim AdHoc sebesar Rp.56.448.000 yang tunjangannya terlebih dahulu dibayarkan sedangkan masa kontrak sudah habis. Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.


Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 27 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.905.880	8.865.260	40.620	0,45
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	17.016.480	26.168.220	(9.151.740)	(34,97)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	56.448.000	0	56.448.000	0,00
	Total Pendapatan	82.370.360	35.033.480	47.336.880	135,11

Grafik 27. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016



1.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 13.065.685.968 setelah dikurangi pengembalian belanja,

atau sebesar 98,77% dari anggaran senilai Rp. 13.228.971.000,00.


Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 239.158.087 atau sebesar 1,86 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya kebutuhan belanja pegawai dan telah terealisasinya belanja modal.

**Tabel 28 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	10.977.091.352	10.634.401.435	342.689.917	3,22
Belanja Barang	1.948.694.016	1.384.011.446	564.682.570	40,80
Belanja Modal	139.900.600	808.115.000	(668.214.400)	(82,68)
Total Belanja Netto	13.065.685.968	12.826.527.881	239.158.087	1,86

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Grafik 28 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**



1.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 10.977.091.352 dan Rp. 10.634.401.435.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,22 persen


dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain karena bertambahnya kebutuhan belanja pegawai dan bertambahnya pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 29 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.402.142.400	3.200.905.200	201.237.200	6,28
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.587	39.480	107	0,27
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	231.116.950	222.318.940	8.798.010	3,95
Belanja Tunj. Anak PNS	70.171.084	71.164.870	(993.786)	(1,39)
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.520.000	54.800.000	(7.280.000)	(13,28)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.118.175.000	3.753.950.000	364.225.000	9,70
Belanja Tunj. PPh PNS	556.614.346	620.003.958	(63.389.612)	(10,22)
Belanja Tunj. Beras PNS	164.538.240	162.800.160	1.738.080	1,06
Belanja Uang Makan PNS	530.194.000	488.972.000	41.222.000	8,43
Belanja Tunjangan Umum PNS	34.280.000	31.505.000	2.775.000	8,80
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	301.050.000	275.400.000	25.650.000	9,31
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.521.250.000	1.708.842.100	(187.592.100)	(10,97)
Belanja Uang Lembur	0	43.885.000	(43.885.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	10.977.091.607	10.634.586.708	342.504.899	3,22
Pengembalian Belanja	(255)	(185.273)	185.018	(99,86)
Total Belanja Netto	10.977.091.352	10.634.401.435	342.689.917	3,22

Grafik 29 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016



1.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.948.694.016 dan Rp. 1.384.011.446.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 40,80 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan akan kebutuhan kantor untuk barang - barang dan inventaris kantor.


Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 30 Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017		Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	724.128.481	519.448.301	204.680.180	39,40
Belanja Barang Non Operasional	4.383.000	39.903.479	(35.520.479)	(89,01)
Belanja Jasa	345.893.256	349.865.853	(3.972.597)	(1,13)
Belanja Barang Persediaan	159.580.000	113.220.000		
Belanja Pemeliharaan	683.509.279	331.038.813	352.470.466	106,47
Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000	30.535.000	665.000	2,17

Total Belanja Brutto	1.948.694.016	1.384.011.446	564.682.570	40,80
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.948.694.016	1.384.011.446	564.682.570	40,80

Grafik 30 Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 dan Tahun 2016



1.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 139.900.600 dan Rp. 808.115.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar (82,68) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain karena belanja modal yang terealisasi digunakan sesuai dengan anggaran yang di terima


Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 31 Perbandingan Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	135.000.000	309.765.000	(174.765.000)	99,92
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	498.350.000	(498.350.000)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	4.900.600	0	4.900.600	0,00
Total Belanja Bruto	139.900.600	808.115.000	(668.214.400)	(82,68)

Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	139.900.600	808.115.000	(668.214.400)	(82,68)

Grafik 31 Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan Tahun 2015



2. PAGU DAN REALISASI DIPA 005.03 BADAN PERADILAN UMUM

2.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 42.447.600 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.


Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.659.807 atau 6,68 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena bertambahnya pendapatan pada peradilan dan adanya penyetoran sisa uang persediaan tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.7.065.000.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 32 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)**

No	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp	%
1	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	8.500.000	(8.500.000)	(100,00)
2	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	699.000	825.000	(126.000)	(15,27)
3	Pendapatan Ongkos Perkara	14.520.000	11.970.000	2.550.000	21,30
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	20.163.600	18.492.793	1.670.807	9,03
	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	7.065.000	0	7.065.000	0,00
	Total Pendapatan	42.447.600	39.787.793	2.659.807	6,68

Grafik 32 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016



2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 224.603.460 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 84,86% dari anggaran senilai Rp.

264.656.000.


Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp.31.183.360 atau sebesar 16,12 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan pada belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 33 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	224.603.460	193.420.100	31.183.360	16,12
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	224.603.460	193.420.100	31.183.360	16,12

Grafik 33 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016



2.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 224.603.460 dan Rp. 193.420.100.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 16,12


persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan kebutuhan kantor akan barang-barang dan inventaris kantor.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 34 Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	2.104.105	14.950.000	(12.845.895)	(85,92)
Belanja Barang Non Operasional	47.109.300	51.000.000	(3.890.700)	(7,62)
Belanja Barang Persediaan	21.378.000	36.470.100	(15.092.100)	41,38
Belanja Jasa	48.000.000	36.000.000	12.000.000	33,33
Belanja Perjalanan Dinas	106.012.055	55.000.000	51.012.055	92,74
Total Belanja Brutto	224.603.460	193.420.100	31.183.360	16,12
Pengembalian Blanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	224.603.460	193.420.100	31.183.360	16,12

Grafik 34 Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dan rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2017 adalah :

- Untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai tahun 2017 telah menerapkan layanan dengan membuka loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang setiap kepaniteraan masing-masing (Perdata, Perdata Khusus PHI, Pidana,

Pidana Khusus Tipikor dan Hukum) ada di PTSP termasuk bagian umum dan buku tamu serta pengaduan dan informasi.

- Dalam hal pengawasan juga telah dibuka meja pengaduan bagi masyarakat luas yang ingin melaporkan aparatur Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya menyimpang dari aturan atau melanggar kode etik, pelaporan bisa diajukan langsung melalui meja pengaduan atau melalui website : siwas.mahkamahagung.go.id dan tersedia meja pengaduan.
- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun non teknis telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealiasasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya ditahun 2017 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target seiring sudah diterapkannya penggunaan SIPP/CTS kepada semua user sehingga pimpinan dapat mengetahui setiap perkembangan jalannya persidangan.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penambahan jumlah hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengalami penambahan yang signifikan sehingga penyelesaian perkara mencadi cepat dan lancar.

- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target melalui www.putusan.mahkamahagung.go.id.
- Target penyediaan prasarana dan sarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2017 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan.

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala dan hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Banda Aceh diantaranya :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan pelimpahan perkara pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri di wilayah Provinsi Aceh.
- Ketersediaan peralatan printer yang bisa mengeprint putusan dalam jumlah besar, khususnya putusan perkara Tipikor yang print out putusan tersebut rata-rata hampir ratusan lembar sehingga mengakibatkan salinan putusan terlambat diterima.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
2. Memberikah arahan kepada Pegawai baik dibidang teknis maupun administrasi akan pentingnya waktu penyelesaian perkara dan tertib adminstrasi dengan melakukan pengisian 1 x 24 jam kedalam SIPP proses perkara yang telah dilaksanakan.
3. Pengadilan Negeri mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkat, khususnya dibidang teknologi Informasi dengan salah satunya mengupayakan pelatihan bagi pegawai yang belum mahir mengoperasikan komputer.
4. Pengawasan yang optimal dalam hal penginputan data perkara di aplikasi SIPP/CTS pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh ketua, Wakil Ketua, Ketua Majelis, Hakim dan Panitera.
5. Penataan ulang ruang kerja Panitera Pengganti dan protokoler persidangan dengan menggunakan pengeras suara.
6. Perlu adanya penataan ruangan pelayanan publik sehingga tepat sasaran dan mudah dijangkau seperti :
 - Ruang sidang anak
 - Ruang tunggu anak ditahan
 - Ruang tunggu anak yang tidak ditahan
 - Ruang mediasi/diversi
 - Ruang arsip

- Ruang posbakum
- Penyempurnaan ruang PTSP dan ruang informasi/pengaduan pemeliharaan gedung dan taman untuk peningkatan karyawan pencari keadilan.


LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Reviu Matriks Renstra 2015-2019
5. SK Tim Penyusun LkjIP Tahun 2017

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS IA



INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perdata Umum - Perdata Khusus	<u>Jml perkara gugatan yang diselesaikan secara mediasi</u> X 100% <u>Jml perkara gugatan</u>	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian - Perdata Umum - Perdata Khusus	<u>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian</u> X 100% <u>Jumlah perkara yang di mediasi</u>	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100% <u>Jml sisa perkara yang harus diselesaikan</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	<u>Jml perkara yang diselesaikan</u> X 100% <u>Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	<u>Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan</u> X 100% <u>Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam	<u>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan</u> X 100% <u>Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan</u>	Majelis Hakim dan	Laporan dan Laporan

		jangka waktu lebih dari 5 bulan		Panitera	Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	<u>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	<u>Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	<u>Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis</u> X 100% Jml berkas perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	<u>Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</u> . X 100% Jml putusan	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	<u>Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat</u> X 100% Jumlah permohonan penyitaan	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Ketua dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	<u>Jml responden yang puas terhadap proses peradilan</u> X 100% Jumlah responden yang disurvei	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan	a. Persentase perkara	<u>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</u> X 100%	Majelis	Laporan Bulanan

	aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	prodeo diselesaikan yang	Jumlah perkara prodeo	Hakim dan Panitera	dan Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	<u>Jumlah amar putusan yang diutamakan yang di web site</u> X 100% <u>Jumlah putusan yang diutamakan</u> Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	<u>Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti</u> X 100% <u>Jml permohonan eksekusi perkara perdata</u>	Ketua Pengadilan & Paniera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	<u>Jml pengaduan yang ditindaklanjuti</u> X 100% <u>Jumlah pengaduan yang diterima</u> Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<u>Jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjuti</u> X100% <u>Jumlah temuan internal/eksternal</u>	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Umum - Perdata PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata Umum - Perdata PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara sisa tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata Umum - Perdata PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : - Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tdk mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara			

		<p>pidana yang diselesaikan dengan Diversi</p> <p><u>Jml perkara Anak yg diselesaikan secara Diversi</u> X 100%</p> <p style="text-align: center;"><u>Jml perkara pidana Anak</u></p> <p>Catatan : Diversi = Anak pelaku kejadian tidak dianggap sebagai pelaku kejadian, melaikan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</td> </tr> </table> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Index Kepuasan Pencari Keadilan					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu</p> <p><u>Jumlah isi Putusan yg diterima tepat waktu</u> X 100% <u>Jumlah putusan</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p><u>Jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> X 100% <u>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</u></p> <p>Catatan: Perma Npmor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p><u>Jml berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap</u> x 100% <u>Jml berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p> <p><u>Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website</u> 100% <u>Jumlah perkara Tipikor yang diputus</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakun)</p>	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggiran (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS REVIU RENSTRA 2015-2019

MATRIK REVU RENSTRA TAHUN 2015-2019

INSTANSI : Pengadilan Negeri Banda Aceh
VISI : Terwujudkan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang agung
MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN							STRATEGI																																																																																																						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp																																																																																																		
						2015	2016	2017	2018	2019																																																																																																							
1	Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentasi Terselesainya Perkara	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <table> <tr><td>1.Perdata Umum</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2.Perdata PHI</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>3. Pidana</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>4.Tipikor</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </table> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu (Dalam Waktu 5 Bulan)</p> <table> <tr><td>1.Perdata Umum</td><td>68%</td><td>68%</td><td>70%</td><td>72%</td><td>72%</td></tr> <tr><td>2.Perdata PHI</td><td>70%</td><td>70%</td><td>75%</td><td>78%</td><td>78%</td></tr> <tr><td>3. Pidana</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>92%</td><td>92%</td></tr> <tr><td>4.Tipikor</td><td>70%</td><td>70%</td><td>75%</td><td>77%</td><td>77%</td></tr> </table> <p>c. Persentase Penurunan Sisa Perkara</p> <table> <tr><td>1.Perdata Umum</td><td>90%</td><td>90%</td><td>92%</td><td>95%</td><td>95%</td></tr> <tr><td>2.Perdata PHI</td><td>90%</td><td>90%</td><td>92%</td><td>95%</td><td>95%</td></tr> <tr><td>3. Pidana</td><td>90%</td><td>90%</td><td>92%</td><td>95%</td><td>95%</td></tr> <tr><td>4.Tipikor</td><td>90%</td><td>90%</td><td>92%</td><td>95%</td><td>95%</td></tr> </table> <p>d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <table> <tr><td>1. Banding</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>2. Kasasi</td><td>85%</td><td>85%</td><td>85%</td><td>85%</td><td>85%</td></tr> <tr><td>2. Peninjauan Kembali</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td></tr> </table> <p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang di selesaikan dengan Diversi</p> <table> <tr><td></td><td>20%</td><td>20%</td><td>20%</td><td>30%</td><td>30%</td></tr> </table> <p>f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan</p> <table> <tr><td></td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>77%</td><td>77%</td></tr> </table>	1.Perdata Umum	100%	100%	100%	100%	100%	2.Perdata PHI	100%	100%	100%	100%	100%	3. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	4.Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	1.Perdata Umum	68%	68%	70%	72%	72%	2.Perdata PHI	70%	70%	75%	78%	78%	3. Pidana	90%	90%	90%	92%	92%	4.Tipikor	70%	70%	75%	77%	77%	1.Perdata Umum	90%	90%	92%	95%	95%	2.Perdata PHI	90%	90%	92%	95%	95%	3. Pidana	90%	90%	92%	95%	95%	4.Tipikor	90%	90%	92%	95%	95%	1. Banding	80%	80%	80%	80%	80%	2. Kasasi	85%	85%	85%	85%	85%	2. Peninjauan Kembali	95%	95%	95%	95%	95%		20%	20%	20%	30%	30%		75%	75%	75%	77%	77%	<p>Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan</p> <p>Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu (dalam waktu 5 bulan)</p> <p>Persentase Penurunan Sisa Perkara</p> <p>Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <p>Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan</p>					
1.Perdata Umum	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																												
2.Perdata PHI	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																												
3. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																												
4.Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																												
1.Perdata Umum	68%	68%	70%	72%	72%																																																																																																												
2.Perdata PHI	70%	70%	75%	78%	78%																																																																																																												
3. Pidana	90%	90%	90%	92%	92%																																																																																																												
4.Tipikor	70%	70%	75%	77%	77%																																																																																																												
1.Perdata Umum	90%	90%	92%	95%	95%																																																																																																												
2.Perdata PHI	90%	90%	92%	95%	95%																																																																																																												
3. Pidana	90%	90%	92%	95%	95%																																																																																																												
4.Tipikor	90%	90%	92%	95%	95%																																																																																																												
1. Banding	80%	80%	80%	80%	80%																																																																																																												
2. Kasasi	85%	85%	85%	85%	85%																																																																																																												
2. Peninjauan Kembali	95%	95%	95%	95%	95%																																																																																																												
	20%	20%	20%	30%	30%																																																																																																												
	75%	75%	75%	77%	77%																																																																																																												

MATRIK REVU RENSTRA TAHUN 2015-2019

INSTANSI
VISI
MISI

- : Pengadilan Negeri Banda Aceh
 : Terwujudkan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang agung
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh
 2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transfaransi Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN						STRATEGI						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp	
						2015	2016	2017	2018	2019						
2	Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Pengelolaan	95%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu				Rp	
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	5%	5%	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi					
					c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu					
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus					
3	Terwujudnya Pelayanan akses peradilan bagi masyarakat	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	95%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	Persentase perkara prodeo yang				Rp	
					b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan					
					c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakun)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakun)					
4	Pengawasan pelaksanaan putusan BHT	Tindak lanjut Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang BHT	95%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	85%	85%	85%	85%	85%	Penanganan Pengaduan Masyarakat				Rp	

SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS I A

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS I A
NOMOR : W1-U1/301/KPN/I/2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017**

Ketua Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Banda Aceh Klas IA,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkama Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 hal Penyampaian LkjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA Tahun 2017 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2017.
2. Bahwa untuk keperluan poin 1 di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

5. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinereja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I A Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :
1. Pelindung /Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Kelas IA
 2. Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
 3. Kordinator Teknis : Tanwiman Syam, SH
 4. Koordinator Non Teknis : Ridwan, S.H., M.H
 5. Sekretaris : Syarifuddin, S.H

6. Anggota

1. Sanusi, S.H.
2. Muharirsyah, S.H.
3. Amiruddin, SH
4. Samuin, SH
5. M. Dehan, S.Pd
6. Amirillah, S.H
6. Ansari Muhammad
Syam
7. Fauzan, SH

Kedua

: Tim Penyusun Diktum Pertama bertugas melakukan penyusunan LKjIP di lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA Tahun 2017 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA ;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Keempat

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas I A

